



## WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 15 TAHUN 2014

### TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN  
OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat dengan DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bukittinggi.
5. Kepala DPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bukittinggi.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat sdalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administratif.

## BAB II SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu  
Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak  
Pasal 2

- (1) Pendataan Objek PBB dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP PBB P2.
- (2) DPKAD menyampaikan SPOP/LSPOP PBB P2 kepada Subjek Pajak.
- (3) Dalam melakukan Penyampaian SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPKAD dapat dibantu Petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.
- (4) Subjek Pajak harus mengisi SPOP/LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak.
- (5) Bentuk formulir SPOP/LSPOP dan Bagan alur penyampaian SPOP/LSPOP-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak  
Pasal 3

- (1) SPOP/LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikembalikan kepada Kelurahan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB P2.
- (3) Laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala DPKAD dan tembusannya disampaikan kepada Kecamatan.
- (4) Kepala DPKAD tidak dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Apabila SPOP/LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala DPKAD sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
  - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

### BAB III SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

#### Bagian Kesatu Penerbitan SPPT

##### Pasal 4

- (1) SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada SPOP.
- (3) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.
- (4) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan petunjuk pengisian SPPT diatur oleh Kepala Dinas

##### Pasal 5

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan secara :
  - a. Massal; atau
  - b. individual.
- (2) Penerbitan SPPT secara massal sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak.
- (3) Penerbitan SPPT secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas permohonan wajib pajak.

##### Pasal 6

SPPT secara individual sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) berbentuk :

- a. salinan SPPT;
- b. SPPT Objek Pajak Baru;
- c. SPPT Mutasi; atau
- d. SPPT Pembetulan.

**Bagian Kedua**  
**Penerbitan SPPT Secara Individual**  
**Paragraf 1**  
**Salinan SPPT**

**Pasal 7**

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diterbitkan apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang.

**Paragraf 2**  
**SPPT Objek Pajak Baru**

**Pasal 8**

- (1) SPPT Objek Pajak Baru dapat diterbitkan dengan adanya:
  - a. Perubahan alam;
  - b. Perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau
  - c. Perubahan administrasi pemerintahan.
- (2) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila belum terdaftar pada Basis Data (*Database*) Pajak Dinas.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak atau paling lama 5 tahun terakhir sejak pendaftaran

**Paragraf 3**  
**SPPT Mutasi**

**Pasal 9**

- (1) SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak.
- (2) Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak.
- (3) Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau hibah.

**Paragraf 4**  
**SPPT Pembetulan**

**Pasal 10**

SPPT pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diterbitkan apabila terdapat kekeliruan tulis, kekeliruan hitung, dan/atau kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Surat Keterangan NJOP**

**Pasal 11**

Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belum diterbitkan.

**Bagian Keempat**  
**Pembatalan Ketetapan SPPT**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan ketetapan SPPT sebagai akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar.
- (2) Penerbitan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
  - a. SPPT ganda;
  - b. Objek pajak tidak ada dan/atau hilangnya objek pajak;
  - c. Objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum /dibatalkan dengan putusan Pengadilan; dan/atau
  - d. Penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum diketahui wajib pajaknya.

**Bagian Kelima**  
**Penandatanganan SPPT**

**Pasal 13**

- (1) SPPT ditandatangani Kepala Dinas dalam bentuk:
  - a. Tanda tangan basah;
  - b. Cap tanda tangan; atau
  - c. Cetakan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan:
  - a. Cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara individual dilakukan dengan tanda tangan basah.

**Bagian Keenam**  
**Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPOP/LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala DPKAD menerbitkan SPPT PBB P2.
- (2) Penyampaian SPPT PBB P2 dilakukan oleh DPKAD.
- (3) Dalam melakukan penyampaian SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPKAD dapat dibantu Petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPPT PBB P2 adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dari DPKAD, Petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.
- (5) Bentuk SPPT dan Bagan alur penyampaian SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 15

Wajib Pajak yang belum menerima SPPT PBB P2, dapat melakukan pengambilan SPPT PBB P2 pada :

- a. Kecamatan Guguk Panjang untuk objek pajak PBB P2 yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Guguk Panjang.
- b. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh untuk objek pajak PBB P2 yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.
- c. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan untuk objek pajak PBB P2 yang terletak di wilayah kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

## Bagian Ketujuh Pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

### Pasal 16

- (1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT PBB P2, maka tanda terima SPPT PBB P2 ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dimaksud.
- (2) Tanda terima SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT PBB P2 selanjutnya disampaikan kepada petugas Kelurahan.
- (3) Petugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT PBB P2 yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB P2 dan selanjutnya disampaikan kepada Kecamatan.
- (4) Tanda terima SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke DPKAD oleh Kecamatan dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT PBB P2 yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri :
  - a. Lembar 1 (satu) untuk DPKAD.
  - b. Lembar 2 (dua) untuk Kecamatan.
  - c. Lembar 3 (tiga) untuk Lurah.
- (5) SPPT PBB P2 yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Camat, Lurah, RW dan RT harus dikembalikan kepada Kecamatan dengan berita acara pengembalian SPPT PBB P2.

## BAB IV TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN

### Pasal 17

Jangka waktu pelunasan PBB P2 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak dan atau tanggal 30 September Tahun bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Kelurahan menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT PBB P2 kepada Kecamatan.
- (2) Kecamatan membuat laporan SPPT PBB P2 yang telah disampaikan dan yang tidak tersampaikan kepada DPKAD.

## BAB IV

### PROSEDUR PENERBITAN SPPT SECARA INDIVIDUAL, SURAT KETERANGAN NJOP DAN PEMBATALAN KETETAPAN SPPT PBB P2

#### Bagian Kesatu Prosedur

### Pasal 19

Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB P2 secara individual, surat keterangan NJOP, dan pembatalan ketetapan SPPT PBB P2 secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

### Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2), Dinas harus melakukan peninjauan ke lokasi dalam rangka pemeriksaan atas permohonan penerbitan SPPT objek pajak baru dan pembatalan ketetapan SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kepala Dinas untuk mengabulkan atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan:
  - a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT PBB P2 dan surat keterangan NJOP;
  - b. Paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru;
  - c. Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak, dan pembetulan SPPT PBB P2;
  - d. Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT PBB P2.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, pemohon diberikan kesempatan mengajukan keberatan atas penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat penolakan.

- (7) Jawaban atas keberatan Pemohon diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 21

- (1) Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penerbitan salinan SPPT PBB P2 atau surat keterangan NJOP.
- (2) Dalam hal Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b dan huruf c digunakan sebagai dasar:
- Pembenahan/pemutakhiran basis data pajak;
  - Penerbitan SPPT PBB P2 secara individual.
- (3) Dalam hal Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d digunakan sebagai dasar:
- Pembenahan/pemutakhiran basis data pajak;
  - Pembatalan SPPT PBB P2.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 22

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Penerbitan SPPT PBB P2 secara individual:
  - Salinan SPPT PBB P2 :
    - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah dari pemohon;
    - surat kuasa bagi yang menguasakan;
    - Fotocopy SPPT PBB P2 tahun sebelumnya;
    - Surat pernyataan SPPT PBB P2 rusak atau hilang dari Wajib Pajak; dan
    - Lunas pembayaran Pajak 5 (lima) tahun terakhir.
  - SPPT PBB P2 objek pajak baru:
    - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
    - Surat kuasa bagi yang menguasakan;
    - SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
    - Fotocopy bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah;
    - Denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
    - Surat pengantar dari Lurah setempat; dan
    - Surat keterangan dari pihak yang berwenang mengenai alasan/penyebab pendaftaran objek pajak baru jika diperlukan.
  - SPPT PBB P2 mutasi objek/subjek pajak:
    - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
    - Surat kuasa bagi yang menguasakan;
    - SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
    - Asli SPPT PBB P2 pajak tahun berkenaan;

- e) Lunas pajak 5 (lima) tahun terakhir;
  - f) Fotocopy bukti kepemilikan, penguasaan atau hak atas tanah;
  - g) Denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
4. SPPT PBB P2 pembetulan:
- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b) Surat kuasa bagi yang menguasakan;
  - c) SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
  - d) Asli SPPT PBB P2 pajak tahun berkenaan;
  - e) Lunas pajak 5 (lima) tahun terakhir;
  - f) Fotocopy bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah.
- b. Surat keterangan NJOP:
- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - 2. Surat kuasa bagi yang menguasakan;
  - 3. Fotocopy bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah;
  - 4. Fotocopy SPPT PBB P2 tahun sebelumnya;
  - 5. Lunas pajak 5 (lima) tahun terakhir.
- c. Pembatalan ketetapan SPPT PBB P2 :
- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - 2. Surat kuasa bagi yang menguasakan;
  - 3. Asli SPPT PBB P2 pajak tahun berkenaan;
  - 4. Surat pengantar dari Kepala Desa setempat.

**BAB V**  
**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**  
Bagian Kesatu  
Dasar Penerbitan SKPD

Pasal 23

Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD dengan dasar sebagai berikut:

- a. Wajib pajak tidak mengembalikan SPOP/LSPOP kepada Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan wajib pajak telah mendapat teguran secara tertulis dari Kepala Dinas; atau
- b. Jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterima wajib pajak.
- (2) Penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b didasarkan laporan hasil pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Dinas.

**Bagian Kedua  
Penandatanganan SKPD**

**Pasal 25**

Penandatanganan SKPD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan basah.

**Bagian Ketiga  
Penyampaian SKPD dan  
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak**

**Pasal 26**

SKPD disampaikan kepada wajib pajak secara langsung atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan/desa/dusun.

**Pasal 27**

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak (diatur SK Kepala Dinas)

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Bukittinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 26 Maret 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto  
ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 26 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR :15 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK  
DAN SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**BAGAN ALUR PENYAMPAIAN SPOP/ LSPOP PBB P2**



Keterangan :

- Penyampaian SPOP/ LSPOP PBB P2
- Koordinasi
- .....→ Berita Acara Penyampaian


WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK  
DAN SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**BAGAN ALUR PENYAMPAIAN SPPT PBB P2**



Keterangan :

- Penyampaian SPOP/ LSPOP PBB P2
- Koordinasi
- .....→ Berita Acara Penyampaian

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR :15 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK  
DAN SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

**TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB P2**

**JATUH TEMPO PEMBAYARAN BULAN SEPTEMBER**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
I.		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
II.		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS